



Prosedur Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Program Desa Berdaya Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto

Inneke Nik Matul Khoiriyah¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
E-mail addresses : innekenikmatul@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 10, 2024
Revised March 15, 2025
Accepted April 23, 2025
Available online June 05, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, Desa Berdaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mojokerto.

Keywords:

Creative economy, community empowerment, Desa Berdaya, Department of Community Empowerment, Mojokerto.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Masih rendahnya kemandirian ekonomi desa serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa di Kabupaten Mojokerto. Meskipun memiliki kekayaan budaya dan potensi alam yang melimpah, potensi tersebut belum sepenuhnya diolah secara optimal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengembangan ekonomi kreatif dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dalam program ini melibatkan tahapan pra-sosialisasi, bimbingan teknis, peluncuran produk unggulan desa, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dan strategi keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci keberhasilan program.

ABSTRACT

The low level of village economic independence and limited community access to productive resources are some of the main challenges in village development in Mojokerto Regency. Despite having abundant cultural wealth and natural potential, this potential has not been fully optimally processed by the community. This study aims to examine the procedures for developing a creative economy in the implementation of the Empowered Village Program by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Mojokerto Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the development of the creative economy in this program involves pre-socialization stages, technical guidance, launching of superior village products, to the preparation of accountability reports and sustainability strategies. Collaboration between the government, community, and other stakeholders is the key to the success of the program.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang memiliki kekayaan budaya dan potensi alam yang melimpah. Potensi ini menjadi modal penting dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diharapkan mampu mandiri dan mengelola sumber daya secara optimal (Endah, 2020). Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan, terutama bagi kelompok-

kelompok yang selama ini kurang memiliki akses terhadap sumber daya produktif (Mukaddas, 2021).

Pemerintah memfasilitasi proses ini melalui berbagai program, salah satunya Desa Berdaya yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta mendorong pencapaian target kinerja daerah dalam RPJMD 2019–2024 (TKPK Jatim, 2020). Program ini mengedepankan pengembangan berbasis potensi lokal dan inovasi masyarakat (Putri & Suminar, 2023). Salah satu bentuk pemberdayaan yang banyak dikembangkan adalah desa wisata, sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi pelestarian budaya serta peningkatan daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara (Kemenparekraf, 2022).

Sejalan dengan perkembangan global, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardikanto & Soebianto, 2021). Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, potensi budaya dan sumber daya lokal yang besar dapat menjadi penggerak utama ekonomi kreatif, apabila dikelola melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menekankan pentingnya pengembangan potensi kreatif berbasis budaya dan teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Program Desa Berdaya juga relevan dengan upaya penguatan UMKM, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses terhadap teknologi, program ini diharapkan mampu menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan kurangnya inovasi lokal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya prosedur pengembangan yang tepat agar pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dapat berjalan optimal.

Pembangunan desa sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi menjadi agenda penting dalam pemerataan pembangunan nasional. Sayangnya, banyak program pembangunan yang bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat desa, sehingga keberlanjutannya sering kali tidak terjamin. Untuk itu, pendekatan pemberdayaan yang berbasis partisipasi masyarakat perlu dikedepankan (Mardikanto & Soebianto, 2021). Dalam kerangka ini, Desa Berdaya hadir sebagai strategi yang menekankan pada kemandirian dan optimalisasi potensi lokal.

Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana prosedur pengembangan ekonomi kreatif diterapkan dalam program Desa Berdaya, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di era globalisasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara mendalam proses pengembangan ekonomi kreatif dalam Program Desa Berdaya oleh Dinas PMD Kabupaten Mojokerto. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan, serta regulasi terkait. Sumber data mencakup data primer (hasil observasi dan wawancara dengan pejabat, pengelola BUM Desa, dan masyarakat) dan sekunder (dokumen kebijakan dan literatur relevan).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode. Kerangka analisis berlandaskan teori pemberdayaan masyarakat dan konsep ekonomi kreatif, guna memahami kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa. DPMD berperan dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan program-program strategis untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Secara struktural, dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah koordinasi langsung Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor DPMD terletak di Jalan Ahmad Yani No. 16, Magersari, Kota Mojokerto.

Selama menjalani kegiatan magang yang berlangsung selama empat bulan (9 September 2024 – 9 Januari 2025), penulis ditempatkan di Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa. Penulis terlibat aktif dalam beberapa kegiatan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa Berdaya, sebuah program strategis yang bertujuan mengembangkan potensi lokal berbasis ekonomi kreatif melalui pendampingan dan fasilitasi terhadap desa-desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Kegiatan pertama adalah keterlibatan dalam pelaksanaan pra-sosialisasi Program Desa Berdaya. Dalam kegiatan ini, penulis membantu mempersiapkan berbagai perangkat administrasi dan teknis, seperti absensi peserta, formulir pemetaan potensi dan sumber daya desa, serta perangkat penunjang diskusi kelompok terarah (FGD). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pelaku ekonomi lokal, dan konsultan program. Fokus kegiatan pra-sosialisasi meliputi pemetaan potensi desa, identifikasi jejaring ekonomi, dan penyusunan kelayakan usaha yang akan ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan desa.



Gambar 1 Dokumentasi Pra – Sosialisasi Pengisian Daftar Hadir Peserta

Selanjutnya, penulis turut hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penyusunan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pencairan untuk Program Desa Berdaya. Kegiatan ini bertujuan mendukung desa dalam menyusun proposal kegiatan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan teknis. Penulis berperan dalam menyiapkan media dan perangkat administrasi yang digunakan selama BIMTEK berlangsung, serta mendokumentasikan proses pelaksanaan.



Gambar 2 Pelaksanaan BIMTEK

Kegiatan terakhir yang diikuti penulis adalah launching Program Desa Berdaya yang diselenggarakan di desa sasaran program. Kegiatan ini dirancang sebagai media publikasi dan promosi hasil kegiatan desa tematik melalui festival desa, event budaya, dan pemanfaatan media sosial. Penulis hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini bersama dengan tim kerja desa, konsultan, mitra usaha, dan pihak terkait lainnya. Selain menjadi ajang peluncuran produk unggulan desa, kegiatan ini juga mencerminkan strategi komunikasi yang bertujuan meningkatkan daya tarik dan partisipasi publik terhadap program pemberdayaan desa.



Gambar 3 Laucnhing Desa Berdaya

Pembahasan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif, dan Produktif Berbasis BUM Desa, yang disusun oleh desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada masyarakat desa dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan. Desa penerima BKK bertanggung jawab secara formal dan material atas dana yang diterima.

Dokumen pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan, yang disusun berdasarkan template resmi dan disampaikan secara digital melalui aplikasi E-MKP kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian diverifikasi secara elektronik. Laporan asli disimpan di desa sebagai arsip. Proses penyusunan laporan difasilitasi oleh konsultan, sedangkan pertanggungjawaban publik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif, dan Produktif Berbasis BUM Desa merupakan upaya pelestarian dan pengembangan hasil program melalui tiga aspek utama, yaitu dukungan kebijakan, pelebagaan organisasi pengelola, dan evaluasi perkembangan kegiatan. Tujuan dari proses ini adalah menciptakan desa tematik yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Komitmen keberlanjutan ditunjukkan melalui dokumen resmi dan dukungan kebijakan dari pemerintah di berbagai tingkatan. Pemerintah desa didorong untuk mengintegrasikan program ke dalam APBDesa, serta melibatkan jejaring ekonomi dalam pengembangan lanjutan. Pelebagaan pengelola program dilakukan melalui BUM Desa yang mengambil peran utama, dengan mempertimbangkan personel Tim Kerja Desa saat pelaksanaan program.

Pihak-pihak yang terlibat mencakup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUM Desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan

sektor swasta. Seluruh kegiatan keberlanjutan ini dilaksanakan pasca pelaksanaan program, bertempat di desa penyelenggara.

Evaluasi program dilakukan untuk memantau perkembangan dan memastikan keberlangsungan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini dilaksanakan oleh DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pengelola desa tematik, dengan tujuan menjamin kelanjutan dampak positif Program Desa Berdaya di masa mendatang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Program Desa Berdaya yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, pelatihan teknis, hingga peluncuran produk unggulan desa. Proses ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat desa, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan literasi digital, inovasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Menyimpulkan bahwa prosedur pengembangan ekonomi kreatif pada program Desa Berdaya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, masyarakat dapat menggali potensi lokal mereka, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian desa dalam menghadapi tantangan globalisasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm*. World Development.
- Endah, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengembangan Desa*, 12(2), 45-56.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin.
- Kememparekraf. (2022). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 Tahun 2022*. Jakarta: Kememparekraf.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mukaddas, A. (2021). Inovasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Inovasi Desa*, 8(3), 23-38.
- Nugroho, D., et al. (2015). Collaborative Governance for Economic Creative Development. *Indonesian Journal of Public Administration*, 5(1), 15-30.
- Pratama, R. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 10(4), 58-67.

- Prasetyo, H., et al. (2022). Program Desa Berdaya: Strategi Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pembangunan Desa*, 14(2), 102-120.
- Putri, A., & Suminar, T. (2023). Optimalisasi Desa Wisata untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 7(1), 65-78.
- Rahmawati, I. (2021). Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 13(2), 77-85.
- Santoso, H. (2020). Pelestarian Budaya Melalui Ekonomi Kreatif. *Jurnal Kebudayaan dan Ekonomi*, 9(3), 43-52.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrina, D. (2024). Efisiensi dalam Prosedur Pengembangan Proyek Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 34-50.
- TKPK Jatim. (2020). *Laporan Peningkatan Desa Berdaya dalam RPJMD Tahun 2019-2024*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- UNCTAD. (2021). *Creative Economy Outlook 2021*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 253. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.